

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Self Assesment merupakan salah satu sistem atau mekanisme pemungutan pajak, yang diterapkan di beberapa negara yaitu Amerika, Jepang, juga di Hindia Belanda dahulu, dalam sistem ini penghitungan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dilakukan sendiri oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak bersifat aktif. *Self assessment system* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sedangkan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sistem *self assessment* yang menggantikan sistem perpajakan sebelumnya, telah mengubah paradigma pajak selama ini sehingga pembayaran pajak tidak lagi dipandang sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan, masyarakat diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk menghitung sekaligus menentukan sendiri utang pajaknya. Sehingga, peran serta dan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan, karena petugas pajak lebih banyak berada dalam tatanan pembinaan dan pengarahannya. Kewenangan petugas pajak yang dominan